



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 70 / G / 2023 / PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik (*ecourt*) telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Wiryan Sembada Nugroho, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Utara Pasar Besar Nomor 7 Surakarta, Pekerjaan Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Melawan,

I. Kepala Satuan Reserse Kriminal, dalam hal ini di wakili oleh Agus Sunandar, Komisarisi Polisi, berkedudukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 576 Surakarta ;

Berdasar surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada :

1. J. Setiawan Widjanarko, S.I.K, MH, Jabatan KABIDKUM POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang ;
2. Mugiyartiningrum, SH., MH., Jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang ;
3. Ibnu Suka, SH.,MH., Jabatan KAURBANHATKUM SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang;
4. M. Amir Zubaidi, SH., Jabatan KASIKUM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
5. Bambang Wardaya SH.,MH., KANIT I SATRESKRIM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
6. Bambang Indra W, SH., Jabatan PAURBANHATKUM SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Suwarti, SH., Jabatan PS KASUBSIBANKUM SIKUM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
8. Agung Hantoro, SH., Jabatan BAMIN UNIT I SATRESKRIM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
9. Akhirul Mukti SH.,MH., Jabatan BAMIN URHAM SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan 1 Semarang;
10. Didik Mugianto, SH., Jabatan BAMIN SIKUM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
11. Galieh Adie P., SH., Jabatan BAMIN UNIT I SATRESKRIM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
12. Vandi Cahya N., SH., Jabatan BAMIN UNIT I SATRESKRIM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta ;
13. Iqbal T., SH., Jabatan BAMIN UNIT I SATRESKRIM POLRESTA SURAKARTA, alamat Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

II. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 29 Jebres Jawa Tengah;

Berdasar Surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Slamet Suhardi, S.Sit., MM, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Tri Hartati, S.Sit., MH., Jabatan Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
3. Hendro Nur Spto, S.Sit., Jabatan Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Pertama;
4. Lewi Rubiyantoro Suwarso, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan;
5. Visca Amanda Pangaribuan, SH., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
6. Eviani Hari Nurwati, Jabatan Operator Komputer ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :70/G/2023/PTUN.SMG. tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 70/G/2023/PTUN.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor: 70/G/2023/PTUN.SMG, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 70/G/2023/PTUN.SMG., tentang penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum ;
5. Telah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2023;
6. Telah membaca berkas perkara Nomor: 70/G/2023/PTUN.SMG.

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 70/G/2023/PTUN.SMG, pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa :

1. Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan, No S.tap/587.D/VII/2023/Reskrim, tertanggal Juli 2023 (yg tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan No. SP2HP/719/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tertanggal 24 Juli 2023) ;
2. Surat tanda terima permintaan warkah ruko pasar besar no 7 surakarta (HGB no. B884, B885, B886, B892, B893) kepada Kantor pertanahan kota Surakarta, tertanggal 11 Mei 2022 ;
3. Surat tanda terima permintaan warkah jl semangka no.3 & pemblokiran sertifikat HM306 kepada Kantor pertanahan kota Surakarta, tertanggal 11 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat tanda terima Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan nomor berkas permohonan 9546/2022 tertanggal 23 Mei 2022 dari Kantor pertanahan kota Surakarta

yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Oktober 2023 Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 12 Oktober 2023 dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor:70/G/2023/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan persiapan pertama dan telah pula memberikan saran-saran terhadap perbaikan gugatan Penggugat dan meminta keterangan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 12 Oktober 2023, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan dan ditindaklanjuti melalui surat tertulis sebagaimana surat tertanggal 12 Oktober 2023 melalui PTSP PTUN Semarang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan kedua, dimana hanya dihadiri oleh Tergugat I dan Hakim Ketua Majelis telah memberitahukan surat pencabutan gugatan tersebut kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dapat diketahui dan secara fakta, Penggugat telah melakukan pencabutan gugatan pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;

ayat (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 70/G/2023/PTUN.SMG diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan Gugatan ini tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor : 70/G/2023/PTUN.SMG. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor : 70/G/2023/PTUN.SMG. dari Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada Para Pihak;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami SUGIYANTO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, SH., MH., dan REZA ADYATAMA, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota dan Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ecourt*) dengan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu TITIK ERNAWATI, ST., SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SUGIYANTO, SH.,MH.,

Hakim Anggota,

ttd

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.,MH.

ttd

2. REZA ADYATAMA, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ttd

TITIK ERNAWATI, ST.,SH.,MH.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 70/G/2023/PTUN.SMG :

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 39.000,- |
| 4. Meterai Penetapan Cabut | : <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 344.000,- |